



PUTUSAN

Nomor 2762 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. ARIES TEGUH PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Jl/28, RT.008/RW.001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
2. HOENTORO HADIWIDJOJO, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau J1/28, RT.008/RW.001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. NYAUW LIE LAN, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau J1/28, RT.008/RW.001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. HENDRIANO JAYANTA, bertempat tinggal di Jalan Duri Kencana IV/12, RT.003/RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Reza Boentoro, S.H., dan Kawan. Para Advokat pada Law Offices Tony Hartono & Partners, yang bertempat tinggal di Jalan Akasia I BI Nomor 5, Taman Kedoya Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding;

lawan

Ny. JULIE HENDRA, bertempat tinggal di Jalan Katamaran Indah 6/2 B, RT.007/RW.09, Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 21 Maret 1989, di Alhambra Los Angeles (USA) sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 101/KHS/1917/II/1998/2002., Tertanggal 18 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak bernama:
 1. Ariela Hadiwidjojo (Perempuan/10 tahun) Lahir di Los Angeles (USA) pada Tanggal 28 Juni 1999, sebagaimana yang diterangkan didalam *Sertificate of life birth, state of California*, Tertanggal 18 Oktober 1999;
 2. Halley Hadiwidjojo (laki-laki/6 tahun) Lahir di Jakarta pada Tanggal 1 Januari 2003, sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 232/U/JP/2003., tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat;
3. Bahwa pada Tanggal 18 Mei 2009, Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai Nomor 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.;
4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, belum adanya pembagian harta bersama, hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun harta bersama yang belum dibagi adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Jalan Kataraman Indah 6/2B Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 2. Satu unit Mobil Merk Kijang Inova Nomor Polisi B 8190 FI;
 3. Satu Unit Mobil Merk Hyundai Trajet Nomor Polisi B 8482 FA;
 4. Satu Unit Motor Merk Harley Davidson Nomor Polisi H 6675 LD;
 5. 150 (seratus lima puluh) lembar saham PT. Sinar Surabaya;
 6. 419750 (empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham PT. Munhean Puma Perkasa;
 7. 88200 (delapan puluh delapan ribu dua ratus) saham PT. Kreatif Sheet Metal Solusi;
 8. Deposito di Bank BCA, yaitu:
 - a. Bilyet Nomor AF.932949 Rek. Nomor 5910606508., atas nama Aries Teguhputra;

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bilyet Nomor AF 450081 Rek. Nomor 5340071869., atas nama Aries Teguh Putra;
9. Deposito di Bank Danamon, yaitu:
 - a. Bilyet Nomor DE 589369., atas nama Aries Teguhputra;
 - b. Bilyet Nomor 589370., atas nama Aries Teguhputra;
10. Investasi di PT. Mega Capita Indonesia, yaitu:
 - a. Bilyet Nomor A010654 Nomor Rek. 010004783004., atas nama Aris Teguhputra;
 - b. Bilyet Nomor A.012532 Nomor Rek. 010004673037., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
 - c. Bilyet Nomor A.011296 Nomor Rek. 010004673034., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
 - d. Bilyet Nomor A.011755 Nomor Rek. 010004673036., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
 - e. Bilyet Nomor A.011567 Nomor Rek. 010004673035., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
 - f. Bilyet Nomor A.002267 Nomor Rek. 010004633004., atas nama Nyauw Lie Lan/Aris Teguhputra;
 - g. Bilyet Nomor A.002844 Nomor Rek. 010004633004., atas nama Aries Teguhputra/Nyauw Lie Lan;
 - h. Bilyet Nomor A.010731 Nomor Rek. 010004673033., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/ Aris Teguhputra;
 - i. Bilyet Nomor A.005406 Nomor Rek. 010004673029., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
 - j. Bilyet Nomor A.015042 Nomor Rek. 010740030219208., atas nama Aris Teguhputra;
 - k. Bilyet Nomor A.0006554 Nomor Rek. 010004673030., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
 - l. Bilyet Nomor A.003726 Nomor Rek. 010004673024., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
 - m. Bilyet Nomor A.002040 Nomor Rek. 010004673018., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
 - n. Bilyet Nomor A.04237 Nomor Rek. 010004673027., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
 - o. Bilyet Nomor A.13072 Nomor Rek. 010004673039., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bilyet Nomor A.012945 Nomor Rek. 010004783005., atas nama Aris Teguhputra;
- q. Bilyet Nomor A.013048 Nomor Rek. 010004673038., atas nama Hoentoro Hadiwidjoj/Aris Teguhputra;
- r. Bilyet Nomor A.013198 Nomor Rek.010004673040., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
- s. Bilyet Nomor A.012899 Nomor Rek. 0100046683001., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
- t. Bilyet Nomor A.004404 Nomor Rek. 010004673026., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
- u. Bilyet Nomor A.013421 Nomor Rek. 010004783006., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aris Teguhputra;
- 11. Deposito di Bank Royal Jakarta, Bilyet Nomor 002567., atas nama Aries Teguhputra;
- 12. Asuransi di PT. Asuransi Jiwa Eka Life Nomor Polis 37144200600068., atas nama Aries Teguh Putra;
- 5. Bahwa sesuai dengan hukum acara perceraian di Pengadilan Negeri untuk orang-orang yang beragama non muslim, harus dipisahkan antara gugatan perceraian dengan gugatan harta *gono gini* ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 774/K/Pdt/1990., Tanggal 14 April 1994, yang menyebutkan bahwa:
"Suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran biaya/nafkah hidup bagi isteri, demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran harta perkawinan, kedua tuntutan itu harus diajukan tersendiri";
- 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 7. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi *illusoir* (sia-sia) maka kami minta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengajukan sita marital (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta sebagaimana terdapat dalam Point 4, Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugat Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam *posita* Point 4, Gugatan ini adalah harta *gono gini* (bersama);
- Menyatakan bahwa harta bersama sebagai mana terdapat dalam *posita* Point 4 harus dibagi menjadi dua, antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita marital atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana disebutkan dalam *posita* point 4, gugatan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di setiap tingkat pengadilan;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain:

- mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah memperbaiki Surat Gugatannya tanggal 3 Desember 2009, yang diajukan terhadap:

1. ARIES TEGUH PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Alexandri 3 Permata Hijau JI/28, RT.008/RW.001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai... Tergugat I;
2. HOENTORO HADIWIDJOYO, bertempat tinggal di Jalan Alexandri 3 Permata Hijau JI/28, RT.008/RW.001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai:Tergugat II;
3. NYAUW LIE LAN, bertempat tinggal di Jalan Alexandri 3 Permata Hijau JI/28, RT.008/RW.001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai:Tergugat III;
4. HENDRIANO JAYANTA, yang bertempat tinggal di CIA Jalan Mangga Dua Raya, Rukan Mangga Dua Square Blok D7, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai:Tergugat IV;

Dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Aries Teguh Putra (Tergugat I) adalah suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 21 Maret 1989, di Alhambra Los Angelas (USA) sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 101/KHS/1917/11/1998/2002., tertanggal 18 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak bernama:
 1. Ariela Hadiwidjojo (Perempuan/10 Tahun) Lahir di Los Angeles (USA) pada Tanggal 28 Juni 1999, sebagaimana yang diterangkan didalam *Sertificate of life birth, state of California*, Tertanggal 18 Oktober 1999;
 2. Haley Hadiwidjojo (laki-laki/6 Tahun) Lahir di Jakarta pada Tanggal 1 Januari 2003, sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 232/U/JP/2003., tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat;
 3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009, Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai Nomor 161/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut., dan dikabulkan berdasarkan Putusan tertanggal 19 Oktober 2009, serta telah berkekuatan hukum tetap, dengan Akta Perceraian Nomor 539/I/2009., pada tanggal 1 Desember 2009;
 4. Bahwa Putusan tertanggal 19 Oktober 2009, atas perkara Nomor 161/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut., memutuskan Ariela Hadiwidjoyo dan Haley Hadiwidjoyo berada di dalam pengasuhan Penggugat;
 5. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, belum adanya pembagian harta bersama, hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun harta bersama yang belum dibagi adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Jalan Kataraman Indah 6/2B Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, setelah direnovasi harganya ditaksir senilai \pm Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) Rukan di Jalan Mangga Dua Raya, Rukan Mangga Dua Square Blok D 37 Jakarta Barat atas nama Hoentoro Hadiwidjojo, harganya ditaksir senilai \pm Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit Apartement di Thamrin Residence Tower C Lantai 19 Unit CK di Jalan MH. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat atas nama Nyauw Lie Lan, harganya ditaksir senilai \pm Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. 10 (sepuluh) potong logam mulia/emas, senilai \pm Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah cincin Ruby 4,17 ct senilai Rp;
6. Satu unit Mobil Merk Toyota Innova Nomor Polisi B 8190 FI;
7. Satu Unit Mobil Merk Toyota Innova Nomor Polisi B 8701 GP;
8. Satu Unit Mobil Merk Hyundai Trajet Nomor Polisi B 8482 FA;
9. Satu Unit Motor Merk Harley Davidson Nomor Polisi B 6675 LD, senilai ± Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
10. Satu unit Motor Merk Harley Davidson Nomor Polisi B 6112 TOH, senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. 150 lembar Saham PT. Sinar Surabaya Sakti senilai Rp250.000,00/lembar, totalnya Rp37.500.000,00;
12. 1200 lembar saham PT. Trafoindo senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya ± Rp1.200.000.000,00;
13. 1150000 lembar saham PT. Munhean Puma Perkasa senilai Rp1.000,00/lembar, totalnya Rp1.150.000.000,00;
14. 125 lembar saham PT. Bearnest Indo Chemical senilai Rp500.000,00/lembar, totalnya ± Rp62.500.000,00;
15. 150 lembar saham PT. Bearnest Information System Solution senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya ± Rp150.000.000,00;
16. 88200 lembar saham pada PT. Kreatif Sheet Metal Solusi senilai Rp10.000,00/lembar, totalnya ± Rp882.000.000,00;
17. Deposito di Bank BCA yaitu:
 - a. Bilyet Nomor AF.932949 Rek. Nomor 5910606508., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp599.520.538,00;
 - b. Bilyet Nomor AF.450081 Rek. Nomor 5340071869., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp598.781.961,00;
 - c. Bilyet Nomor AF.450082 Rek. Nomor 5340071991., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp567.082.286,00;
18. Deposito di Bank Danamon yaitu:
 - a. Bilyet Nomor 589369 atas nama Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;
 - b. Bilyet Nomor 589370 atas nama Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;
19. Deposito di PT. Mega Capita Indonesia yaitu:
 - a. Bilyet Nomor A009175 Nomor Rek. 010004673032., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp750.000.000,00;
 - b. Bilyet Nomor A005406 Nomor Rek. 010004673029., atas nama

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp3.200.000.000,00;
- c. Bilyet Nomor A010731 Nomor Rek. 010004673033., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp1.000.000.000,00;
- d. Bilyet Nomor A06554 Nomor Rek. 010004673030., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp1.000.000.000,00;
- e. Bilyet Nomor A002040 Nomor Rek. 0100046730318., atas
nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp400.000.000,00;
- f. Bilyet Nomor A011296 Nomor Rek. 010004673034., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp1.000.000.000,00;
- g. Bilyet Nomor A011567 Nomor Rek. 010004673035., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp1.035.000.000,00;
- h. Bilyet Nomor A011755 Nomor Rek. 010004673036., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp1.800.000.000,00;
- i. Bilyet Nomor A004237 Nomor Rek. 010004673027., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp100.000.000,00;
- j. Bilyet Nomor A012532 Nomor Rek. 010004673037., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp2.000.000.000,00;
- k. Bilyet Nomor A010654 Nomor Rek. 010004783034., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp275.000.000,00;
- l. Bilyet Nomor AA015042 Nomor Rek. 010740030219208., atas
nama Aries Teguhputra senilai Rp742.064.448,00;
- m. Bilyet Nomor A002267 Nomor Rek. 010004633004., atas nama
Nyauw Lie Lan/Aries Teguhputra senilai Rp.650.000.000,00;
- n. Bilyet Nomor A002844 Nomor Rek. 010005393003., atas nama
Aries Teguhputra/Nyauw Lie Lan senilai Rp.350.000.000,00;
- o. Bilyet Nomor A013421 Nomor Rek. 010004783006., atas nama
Aries Teguhputra senilai Rp150.000.000,00;

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bilyet Nomor A004404 Nomor Rek. 010004673026., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp1.200.000.000,00;
- q. Bilyet Nomor A.013198 Nomor Rek. 010004673040., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp700.000.000,00;
- r. Bilyet Nomor A.013048 Nomor Rek. 010004673038., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra Rp1.900.000.000,00;
- s. Bilyet Nomor A.013072 Nomor Rek. 010004673039., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp400.000.000,00;
- t. Bilyet Nomor A012945 Nomor Rek. 010004783005., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp475.000.000,00;
- u. Bilyet Nomor A.012899 Nomor Rek. 0100046683001., atas
nama Hendriano Jayanta/Aries Teguhputra senilai
Rp500.000.000,00;
- v. Bilyet Nomor A003726 Nomor Rek. 010004673024., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai
Rp3.936.000.000,00;
20. Deposito di Bank Royal Jakarta, Bilyet Nomor 002567 atas nama
Aries Teguhputra senilai ± Rp668.291.781,00;
21. Deposito di UOB Singapura:
- 101/077/668/1., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries
Teguhputra senilai US\$251.096.86;
 - 101/077/668/3., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries
Teguhputra senilai US\$302.620.68;
22. Deposito di Bank of America Nomor 16851-01493., atas nama
Aries Teguhputra/Lie Lan Njauw senilai US\$108.472.82;
23. Deposito di Lippo Bank:
- 1. Nomor A3060/000547/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
 - 2. Nomor A3060/000548/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
 - 3. Nomor A3060/000549/II/06., senilai Rp400.000.000,00;
 - 4. Nomor E3029/223088/II/5., senilai Rp600.000.000,00;
 - 5. Nomor E3029/22216/I/5., senilai Rp600.000.000,00;
 - 6. Nomor E3031/23124/i/5., senilai Rp500.000.000,00;
 - 7. Nomor E6033/2087/xi/4., senilai Rp500.000.000,00;

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor E3029/22308/xii., senilai Rp500.000.000,00;
 9. Nomor E3029/21847/xii., senilai Rp600.000.000,00;
 10. Nomor E3029/21799/xii., senilai Rp500.000.000,00;
 11. Nomor E3031/23983/II/5., senilai Rp500.000.000,00;
 12. Nomor 18661/ii/lk/03/01., senilai Rp500.000.000,00;
 13. Nomor 19613/ii/lk/03/02., senilai Rp600.000.000,00;
 14. Nomor E3040/35974/X/., senilai Rp500.000.000,00;
 15. Nomor A3060/000696/X., senilai Rp400.000.000,00;
 16. Nomor A3060/000697/X., senilai Rp400.000.000,00;
 17. Nomor A3060/000698/X., senilai Rp400.000.000,00;
 18. Nomor E3038/37895/X senilai Rp500.000.000,00;
 19. Nomor B3060/000226/X., senilai Rp500.000.000,00;
 20. Nomor B3060/000302/X., senilai Rp500.000.000,00;
 21. Nomor B3060/000303/X., senilai Rp600.000.000,00;
 24. Asuransi dan Investasi di PT. Asuransi Jiwa Eka Life Nomor Polis 37144200600068., atas nama Aries Teguh Putra senilai US \$54.650,57;
 25. Asuransi dan Investasi di PT. Simas Nomor Polis 37144200800355., atas nama Aries Teguh Putera senilai US \$60.265,37;
 26. Asuransi dan Investasi di PT. AIG Life Nomor Polis 23265217., atas nama Aries Teguh Putera senilai Rp250.000.000,00;
- Dengan total harta bersama secara keseluruhan sejumlah ± Rp55.456.804.014,00;
6. Bahwa adanya iktikad buruk Tergugat I yang selama perkawinan berlangsung dengan Penggugat menyembunyikan harta-harta bersama, oleh karena itu harta bersama pada Point 5.2 dibeli atas nama Hoentoro Hadiwidjojo (Tergugat II) dan pada Point 5.3 dibeli atas nama Nyauw Lie Lan (Tergugat III) walaupun Tergugat I yang membayar pajak-pajaknya;
 7. Bahwa harta bersama pada Point 5.19 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,p,q,r,s,t,v), 5.21 (a,b) diatasnamakan bersama Tergugat I dan Tergugat II;
 8. Bahwa harta bersama pada Point 5.19 (m,n) dan Point 5.22 atas nama bersama Tergugat I dan Tergugat III;
 9. Bahwa harta bersama pada Point 5.19 (u) atas nama bersama Tergugat I dan Tergugat IV;
 10. Bahwa sesuai dengan hukum acara perceraian di Pengadilan Negeri untuk orang-orang yang beragama non muslim, harus dipisahkan antara

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan perceraian dengan gugatan harta *gono gini* ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 774/K/Pdt/1990., Tanggal 14 April 1994, yang menyebutkan bahwa:

Suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran biaya/nafkah hidup bagi isteri, demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran harta perkawinan, kedua tuntutan itu harus diajukan tersendiri.

Karena perceraian Penggugat dan Tergugat I telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) maka gugatan pembagian harta *gono-gini* yang diajukan oleh Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata "Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antar suami isteri";
Bahwa harta-harta yang disebutkan pada Point 5 gugatan Penggugat ini adalah termasuk harta *gono gini* karena diperoleh oleh Tergugat I dengan Penggugat selama di dalam masa pernikahan;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 128 "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh", maka harta-harta yang diperoleh selama pernikahan yang disebutkan dalam Point 4 gugatan ini, harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat I;
13. Bahwa karena adanya harta bersama Tergugat I dan Penggugat yang dibeli atas nama Tergugat II dan Tergugat III serta dimiliki bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV wajib untuk mematuhi putusan hakim untuk membagi 2 (dua) harta bersama Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa ini perkara gugatan harta *gono gini*, membagi 2 (dua) harta bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak ada pada Penggugat;
15. Bahwa karena permohonan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* dan banding;
16. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi *illusionir* (sia-sia) maka kami minta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengajukan sita marital terhadap harta-harta sebagaimana terdapat dalam Point 4 gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana yang disebut dibawah ini adalah harta *gono gini* (harta bersama) yaitu:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Jalan Kataraman Indah 6/2B Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara setelah direnovasi harganya ditaksir senilai Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) Rukan di Jalan Mangga Dua Raya, Rukan Mangga Dua Square Blok D 37 Jakarta Barat atas nama Hoentoro Hadiwidjojo, harganya ditaksir senilai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit Apartemen di Thamrin Residence Tower C Lantai 19 Unit CK di Jalan MH. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat atas nama Nyauw Lie Lan, harganya ditaksir senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. 10 (sepuluh) potong logam mulia/emas, senilai Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 5. 1 (satu) buah cincin Ruby 4,17 ct senilai Rp;
 6. Satu unit Mobil Merk Toyota Innova Nomor Polisi B 8190 FI;
 7. Satu Unit Mobil Merk Toyota Innova Nomor Polisi B 8701 GP;
 8. Satu Unit Mobil Merk Hyundai Trajet Nomor Polisi B 8482 FA;

Hal. 12 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu Unit Motor Merk Harley Davidson Nomor Polisi B 6675 LD, senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
10. Satu unit Motor Merk Harley Davidson Nomor Polisi B 6112 TOH, senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. 150 lembar Saham PT. Sinar Surabaya Sakti senilai Rp250.000,00/lembar, totalnya Rp37.500.000,00;
12. 1200 lembar saham PT. Trafoindo senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya Rp1.200.000.000,00;
13. 1150000 lembar saham PT. Munhean Puma Perkasa senilai Rp1.000,00/lembar, totalnya Rp1.150.000.000,00;
14. 125 lembar saham PT. Bearnest Indo Chemical senilai Rp500.000,00/lembar, totalnya Rp62.500.000,00;
15. 150 lembar saham PT. Bearnest Information System Solution senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya Rp150.000.000,00;
16. 88200 lembar saham pada PT. Kreatif Sheet Metal Solusi senilai Rp10.000,00/lembar, totalnya Rp882.000.000,00;
17. Deposito di Bank BCA yaitu:
 - a. Bilyet Nomor AF.932949 Rek. Nomor 5910606508., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp599.520.538,00;
 - b. Bilyet Nomor AF.450081 Rek. Nomor 5340071869., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp598.781.961,00;
 - c. Bilyet Nomor AF.450082 Rek. Nomor 5340071991., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp567.082.286,00;
18. Deposito di Bank Danamon yaitu:
 - a. Bilyet Nomor 589369 atas nama Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;
 - b. Bilyet Nomor 589370 atas nama Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;
19. Deposito di PT. Mega Capita Indonesia yaitu:
 - a. Bilyet Nomor A009175 Nomor Rek. 010004673032., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp750.000.000,00;
 - b. Bilyet Nomor A005406 Nomor Rek. 010004673029., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp3.200.000.000,00;
 - c. Bilyet Nomor A010731 Nomor Rek. 010004673033., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.000.000.000,00;
 - d. Bilyet Nomor A06554 Nomor Rek. 010004673030., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.000.000.000,00;

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bilyet Nomor A002040 Nomor Rek. 0100046730318., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;
 - f. Bilyet Nomor A011296 Nomor Rek. 010004673034., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.000.000.000,00;
 - g. Bilyet Nomor A011567 Nomor Rek. 010004673035., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.035.000.000,00;
 - h. Bilyet Nomor A011755 Nomor Rek. 010004673036., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.800.000.000,00;
 - i. Bilyet Nomor A004237 Nomor Rek. 010004673027., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp100.000.000,00;
 - j. Bilyet Nomor A012532 Nomor Rek. 010004673037., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp2.000.000.000,00;
 - k. Bilyet Nomor A010654 Nomor Rek. 010004783034., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp275.000.000,00;
 - l. Bilyet Nomor AA015042 Nomor Rek. 010740030219208., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp742.064.448,00;
 - m. Bilyet Nomor A002267 Nomor Rek. 010004633004., atas nama Nyauw Lie Lan/Aries Teguhputra senilai Rp650.000.000,00;
 - n. Bilyet Nomor A002844 Nomor Rek. 010005393003., atas nama Aries Teguhputra/Nyauw Lie Lan senilai Rp350.000.000,00;
 - o. Bilyet Nomor A013421 Nomor Rek. 010004783006., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp150.000.000,00;
 - p. Bilyet Nomor A004404 Nomor Rek. 010004673026., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.200.000.000,00;
 - q. Bilyet Nomor A.013198 Nomor Rek. 010004673040., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp700.000.000,00;
 - r. Bilyet Nomor A.013048 Nomor Rek. 010004673038., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra Rp1.900.000.000,00;
 - s. Bilyet Nomor A.013072 Nomor Rek. 010004673039., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;
 - t. Bilyet Nomor A012945 Nomor Rek. 010004783005., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp475.000.000,00;
 - u. Bilyet Nomor A.012899 Nomor Rek. 0100046683001., atas nama Hendriano Jayanta/Aries Teguhputra senilai Rp500.000.000,00;
 - v. Bilyet Nomor A003726 Nomor Rek. 010004673024., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp3.936.000.000,00;
20. Deposito di Bank Royal Jakarta, Bilyet Nomor 002567., atas nama Aries

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguhputra senilai Rp668.291.781,00;

21. Deposito di UOB Singapura:

- 101/077/668/1., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai US\$251.096.86;
- 101/077/667/3., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai US\$302.620.68;

22. Deposito di Bank of America Nomor 16851-01493., atas nama Aries Teguhputra/Lie Lan Njauw senilai US\$108.472.82;

23. Deposito di Lippo Bank:

- a. Nomor A3060/000547/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
- b. Nomor A3060/000548/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
- c. Nomor A3060/000549/II/06., senilai Rp400.000.000,00;
- d. Nomor E3029/223088/II/5., senilai Rp600.000.000,00;
- e. Nomor E3029/22216/I/5., senilai Rp600.000.000,00;
- f. Nomor E3031/23124/I/5., senilai Rp500.000.000,00;
- g. Nomor E6033/2087/xi/4., senilai Rp500.000.000,00;
- h. Nomor E3029/22308/xii., senilai Rp500.000.000,00;
- i. Nomor E3029/21847/xii., senilai Rp600.000.000,00;
- j. Nomor E3029/21799/xii., senilai Rp500.000.000,00;
- k. Nomor E3031/23983/II/5., senilai Rp500.000.000,00;
- l. Nomor 18661/ii/lk/03/01., senilai Rp500.000.000,00;
- m. Nomor 19613/ii/lk/03/02., senilai Rp600.000.000,00;
- n. Nomor E3040/35974/X/., senilai Rp500.000.000,00;
- o. Nomor A3060/000696/X., senilai Rp400.000.000,00;
- p. Nomor A3060/000697/X., senilai Rp400.000.000,00;
- q. Nomor A3060/000698/X., senilai Rp400.000.000,00;
- r. Nomor E3038/37895/X., senilai Rp500.000.000,00;
- s. Nomor B3060/000226/X., senilai Rp500.000.000,00;
- t. Nomor B3060/000302/X., senilai Rp500.000.000,00;
- u. Nomor B3060/000303/X., senilai Rp600.000.000,00;

24. Asuransi dan Investasi di PT. Asuransi Jiwa Eka Life Nomor Polis 37144200600068., atas nama Aries Teguh Putra senilai US \$54.650,57;

25. Asuransi dan Investasi di PT. Simas Nomor Polis 37144200800355., atas nama Aries Teguh Putra senilai US \$60.265,37;

26. Asuransi dan Investasi di PT. AIG Nomor Polis 23265217., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp250.000.000,00;

Dengan total harta bersama secara keseluruhan sejumlah

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± Rp55.456.804.014,00;

- Membagi 2 (dua) harta bersama berdasarkan ketentuan perundang-perundangan berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Jalan Kataraman Indah 6/2B Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, setelah direnovasi harganya ditaksir senilai Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) Rukan di Jalan Mangga Dua Raya, Rukan Mangga Dua Square Blok D 37 Jakarta Barat atas nama Hoentoro Hadiwidjojo, harganya ditaksir senilai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit Apartement di Thamrin Residence Tower C Lantai 19 Unit CK di Jalan MH. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat atas nama Nyauw Lie Lan, harganya ditaksir senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. 10 (sepuluh) potong logam mulia/emas, senilai Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 5. 1 (satu) buah cincin Ruby 4,17 ct senilai Rp;
 6. Satu unit Mobil Merk Toyota Innova Nomor Polisi B 8190 FI;
 7. Satu Unit Mobil Merk Toyota Innova Nomor Polisi B 8701 GP;
 8. Satu Unit Mobil Merk Hyundai Trajet Nomor Polisi B 8482 FA;
 9. Satu Unit Motor Merk Harley Davidson Nomor Polisi B 6675 LD, senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 10. Satu unit Motor Merk Harley Davidson Nomor Polisi B 6112 TOH, senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 11. 150 lembar Saham PT. Sinar Surabaya Sakti senilai Rp250.000,00/lembar, totalnya Rp37.500.000,00;
 12. 1200 lembar saham PT. Trafoindo senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya Rp1.200.000.000,00;
 13. 1150000 lembar saham PT. Munhean Puma Perkasa senilai Rp1.000,00/lembar, totalnya Rp1.150.000.000,00;
 14. 125 lembar saham PT. Bearnest Indo Chemical senilai Rp500.000,00/lembar, totalnya Rp62.500.000,00;
 15. 150 lembar saham PT. Bearnest Information System Solution senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya Rp150.000.000,00;
 16. 88200 lembar saham pada PT. Kreatif Sheet Metal Solusi senilai Rp10.000,00/lembar, totalnya Rp882.000.000,00;

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Deposito di Bank BCA yaitu:

- a. Bilyet Nomor AF.932949 Rek. Nomor 5910606508., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp599.520.538,00;
- b. Bilyet Nomor AF.450081 Rek. Nomor 5340071869., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp598.781.961,00;
- c. Bilyet Nomor AF.450082 Rek. Nomor 5340071991., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp567.082.286,00;

18. Deposito di Bank Danamon yaitu:

- a. Bilyet Nomor 589369., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;
- b. Bilyet Nomor 589370., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;

19. Deposito di PT. Mega Capita Indonesia, yaitu:

- a. Bilyet Nomor A009175 Nomor Rek. 010004673032., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp750.000.000,00;
- b. Bilyet Nomor A005406 Nomor Rek. 010004673029., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp3.200.000.000,00;
- c. Bilyet Nomor A010731 Nomor Rek. 010004673033., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.000.000.000,00;
- d. Bilyet Nomor A06554 Nomor Rek. 010004673030., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.000.000.000,00;
- e. Bilyet Nomor A002040 Nomor Rek. 0100046730318., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;
- f. Bilyet Nomor A011296 Nomor Rek. 010004673034., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.000.000.000,00;
- g. Bilyet Nomor A011567 Nomor Rek. 010004673035., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.035.000.000,00;
- h. Bilyet Nomor A011755 Nomor Rek. 010004673036., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.800.000.000,00;
- i. Bilyet Nomor A004237 Nomor Rek. 010004673027., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp100.000.000,00;
- j. Bilyet Nomor A012532 Nomor Rek. 010004673037., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp2.000.000.000,00;
- k. Bilyet Nomor A010654 Nomor Rek. 010004783034., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp275.000.000,00;
- l. Bilyet Nomor AA015042 Nomor Rek. 010740030219208., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp742.064.448,00;

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bilyet Nomor A002267 Nomor Rek. 010004633004., atas nama Nyauw Lie Lan/Aries Teguhputra senilai Rp650.000.000,00;
- n. Bilyet Nomor A002844 Nomor Rek. 010005393003., atas nama Aries Teguhputra/Nyauw Lie Lan senilai Rp350.000.000,00;
- o. Bilyet Nomor A013421 Nomor Rek. 010004783006., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp150.000.000,00;
- p. Bilyet Nomor A004404 Nomor Rek. 010004673026., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp1.200.000.000,00;
- q. Bilyet Nomor A.013198 Nomor Rek. 010004673040., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp700.000.000,00;
- r. Bilyet Nomor A.013048 Nomor Rek. 010004673038., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra Rp1.900.000.000,00;
- s. Bilyet Nomor A.013072 Nomor Rek. 010004673039., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp400.000.000,00;
- t. Bilyet Nomor A012945 Nomor Rek. 010004783005., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp475.000.000,00;
- u. Bilyet Nomor A.012899 Nomor Rek. 0100046683001., atas nama Hendriano Jayanta/Aries Teguhputra senilai Rp500.000.000,00;
- v. Bilyet Nomor A003726 Nomor Rek. 010004673024., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai Rp3.936.000.000,00;
- 20. Deposito di Bank Royal Jakarta, Bilyet Nomor 002567., atas nama Aries Teguhputra senilai Rp668.291.781,00;
- 21. Deposito di UOB Singapura:
 - a. 101/077/668/1., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai US\$251.096.86;
 - b. 101/077/667/3., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguhputra senilai US\$302.620.68;
- 22. Deposito di Bank of America Nomor 16851-01493., atas nama Aries Teguhputra/Lie Lan Njauw senilai US\$108.472.82;
- 23. Deposito di Lippo Bank:
 - a. Nomor A3060/000547/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
 - b. Nomor A3060/000548/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
 - c. Nomor A3060/000549/II/06., senilai Rp400.000.000,00;
 - d. Nomor E3029/223088/II/5., senilai Rp600.000.000,00;
 - e. Nomor E3029/22216/II/5., senilai Rp600.000.000,00;
 - f. Nomor E3031/23124/I/5., senilai Rp500.000.000,00;
 - g. Nomor E6033/2087/xi/4., senilai Rp500.000.000,00;

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Nomor E3029/22308/xii, senilai Rp500.000.000,00;
 - i. Nomor E3029/21847/xii., senilai Rp600.000.000,00;
 - j. Nomor E3029/21799/xii, senilai Rp500.000.000,00;
 - k. Nomor E3031/23983/II/5., senilai Rp500.000.000,00;
 - l. Nomor 18661/ii/lk/03/01., senilai Rp500.000.000,00;
 - m. Nomor 19613/ii/lk/03/02., senilai Rp600.000.000,00;
 - n. Nomor E3040/35974/X/., senilai Rp500.000.000,00;
 - o. Nomor A3060/000696/X., senilai Rp400.000.000,00;
 - p. Nomor A3060/000697/X., senilai Rp400.000.000,00;
 - q. Nomor A3060/000698/X., senilai Rp400.000.000,00;
 - r. Nomor E3038/37895/X., senilai Rp500.000.000,00;
 - s. Nomor B3060/000226/X., senilai Rp.500.000.000,00;
 - t. Nomor B3060/000302/X., senilai Rp.500.000.000,00;
 - u. Nomor B3060/000303/X., senilai Rp600.000.000,00;
24. Asuransi dan Investasi di PT. Asuransi Jiwa Eka Life Nomor Polis 37144200600068., atas nama Aries Teguh Putra senilai US \$54.650,57;
25. Asuransi dan Investasi di PT. Simas Nomor Polis 37144200800355., atas nama Aries Teguh Putra senilai US \$60.265,37;
26. Asuransi dan Investasi di PT. AIG Nomor Polis 23265217., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp250.000.000,00;

Dengan total harta bersama secara keseluruhan sejumlah \pm Rp55.456.804.014,00;

- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan hakim;
- Menyatakan sah dan berharga sita marital atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul di setiap tingkat pengadilan;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Surat Kuasa Penggugat bukanlah surat kuasa khusus untuk beracara sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., Tanggal 17 Oktober 1985, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, Tanggal 14 Oktober 1994:
 - a) Bahwa mengenai syarat formil surat kuasa khusus guna keperluan beracara di Pengadilan telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang diterbitkan dengan tujuan menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara di Pengadilan;
 - b) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, menyebutkan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara;
 - c) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, telah mengatur secara tegas dan jelas bahwa suatu surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam perkara perdata harus menyebut Para pihak-pihak yang berperkara berikut dengan perkaranya;
 - d) Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak menyebutkan subjek, objek, Para pihak yang berperkara serta jenis gugatannya, oleh karena mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tidaklah memenuhi syarat kekhususan yang telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai kuasa khusus yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia guna keperluan berperkara secara perdata di Pengadilan;
 - e) Bahwa faktanya oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak memenuhi syarat formil kekhususan tersebut, maka demi hukum Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah cacat formil, tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk beracara dalam perkara ini, oleh karena mana Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak memenuhi syarat khusus untuk berperkara/beracara;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Surat Gugatan harta bersama Tangggal 3 Desember 2009, dibuat Kuasa Hukum Penggugat tanpa adanya kuasa yang sah:
 - a. Bahwa semula gugatan harta bersama perkara Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., ini dibuat, diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Rakhmat Jaya & Rekan, beralamat di Jalan Kemang Utara VII Nomor 47 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009;
 - b. Bahwa pada Sidang tanggal 14 Desember 2009, Penggugat (Julie Hendra) telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Rakhmat Jaya & Rekan melalui Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Desember 2009, yang mana pencabutan kuasa tersebut telah secara resmi disampaikan kepada Majelis Hakim;
 - c. Bahwa pada Sidang tanggal 14 Desember 2009 tersebut, Penggugat (Julie Hendra) juga telah menunjuk kuasa hukum yang lain yaitu Para Advokat/pengacara pada Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasanya yang baru dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009, yang mana penunjukkan kuasa baru ini telah secara resmi disampaikan kepada Majelis Hakim;
 - d. Bahwa pada Sidang tanggal 21 Januari 2010, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Farhat Abbas & Rekan telah mengajukan perubahan gugatan dan menyerahkan surat gugatan harta bersama tertanggal 3 Desember 2009;
 - e. Bahwa namun setelah dicermati, ternyata Gugatan harta bersama tertanggal 3 Desember 2009, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak sinkron/kontradiktif/saling bertentangan dengan fakta yang ada sebagaimana terbukti sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 yang berbunyi

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut "Kami dari Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Ny. Julie Hendra yang bertempat tinggal di Jalan Katamaran Indah 6/2B RT.007/RW. 09 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 November 2009,” yang mana hal ini berarti gugatan dibuat, diajukan oleh kuasa hukum Penggugat yaitu Farhat Abbas & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2009;

- 2) Bahwa faktanya penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai Kuasa hukum Penggugat (Julie Hendra) baru terjadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009;
- 3) Bahwa faktanya Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, adalah Surat Kuasa Khusus yang diberikan Julie Hendra kepada Rakhmat Jaya & Rekan, yang mana Kuasa tersebut telah dicabut oleh Penggugat (Julie Hendra) berdasarkan Surat tertanggal 7 Desember 2009, yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim pada Sidang tanggal 14 Desember 2009, yang mana demi hukum Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, sudah tidak berlaku lagi;
- 4) Bahwa ternyata surat gugatan harta bersama yang dibuat dan ditandatangani kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) pada tanggal 3 Desember 2009, namun penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai Kuasa Hukum Penggugat (Julie Hendra) baru terjadi pada tanggal 4 Desember 2009. Bahwa menurut hukum acara perdata, seorang kuasa barulah dapat bertindak sebagai kuasa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa oleh Pemberi Kuasa;
- 5) Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009, tidak mengatur tentang pemberian kuasa untuk meneruskan perkara Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.;
- f. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum:
 - Pemberian kuasa dari Julie Hendra kepada Farhat Abbas & Rekan baru terjadi tanggal 4 Desember 2009, sedangkan Surat Gugatan Harta Bersama dibuat tanggal 3 Desember 2009;
 - Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, telah dicabut oleh

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julie Hendra (Penggugat) pada tanggal 7 Desember 2009;

- Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) mengakui secara tegas menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, sebagai dasar untuk membuat Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009;
 - Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak menerima kuasa untuk menjalankan, meneruskan perkara gugatan harta bersama Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel;
- maka dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) telah membuat, mengajukan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009, tanpa adanya kuasa yang sah sehingga dengan demikian Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang telah diserahkan pada Sidang tanggal 21 Januari 2010, adalah tidak sah;
- g. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya secara tegas telah mengakui menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, yang *notabene* sudah dicabut dan tidak berlaku lagi serta adanya fakta penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasa hukum Julie Hendra baru terjadi tanggal 4 Desember 2009, maka dengan demikian terbukti Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, dibuat tanpa adanya kuasa yang sah, sehingga jelas Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak mempunyai kuasa untuk membuat, mengajukan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, pada Sidang tanggal 21 Januari 2010 dan Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
 2. Menyatakan kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak berwenang untuk mengajukan/meneruskan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009;
 3. Menyatakan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang ditandatangani Farhat Abbas & Rekan tidak sah;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Perubahan Isi Surat Gugatan Harta Bersama Tanggal 10 November 2009, Yang Dituangkan Dalam Surat Gugatan Harta Bersama Tanggal 3 Desember 2009, melanggar hukum acara perdata yang berlaku:

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama;
- b) Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang semula tertuang dalam Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 10 November 2009, menjadi Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang ternyata setelah dicermati perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Penambahan subjek gugatan (turut digugatnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat);
 2. Penambahan objek sengketa (turut digugatnya asset milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai harta bersama, padahal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat);
 3. Perubahan *posita* gugatan (gugatan harta bersama dicampur dengan gugatan sengketa kepemilikan terhadap asset Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV);
 4. Perubahan *petitum* gugatan;
- c) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1973., menyebutkan: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak." Bahwa faktanya materi pokok gugatan Penggugat yang semula adalah gugatan harta bersama, namun setelah perubahan diajukan gugatan tersebut menjadi gugatan harta bersama yang dicampur dengan gugatan sengketa kepemilikan terhadap asset Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat dalam perkara gugatan harta bersama. Bahwa dengan demikian terbukti perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat adalah perubahan yang dilarang sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- d) Bahwa suatu perubahan *posita* gugatan adalah dilarang dan tidak dibenarkan sebagaimana ternyata dari:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971., menyebutkan: "Yurisprudensi mengijinkan perubahan gugatan atau tambahan atas hal itu tidak mengakibatkan perubahan *posita* dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.";

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/1985., menyebutkan: "Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari *posita* dan tidak menghambat pemeriksaan di Sidang";
- e) Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan dan diajukan Penggugat telah merubah *posita* gugatan seluruhnya, yang mana perubahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I dan juga bagi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat dalam perkara gugatan harta bersama;
- f) Bahwa oleh karena perubahan isi *petitum*/tambahan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009 tersebut, telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, maka Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 - 1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
 - 2. Menyatakan perubahan isi *petitum*/tambahan surat gugatan harta bersama tanggal 10 November 2009, yang dituangkan dalam surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009, telah melanggar hukum acara yang berlaku;
 - 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Liebelf*);
 - a) Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama yang didasarkan pada Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b) Bahwa Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa harta bersama (*harta gono gini*) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
 - c) Bahwa dengan demikian gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan antara Para pihak dan perkawinan tersebut telah putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Oktober 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e) Bahwa Pasal 35 ayat 1, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan alas hukum yang jelas bahwa objek suatu gugatan harta bersama harus dibatasi hanya pada harta yang diperoleh dalam perkawinan;

- f) Bahwa ternyata dalam gugatannya tertanggal 3 Desember 2009 Penggugat telah memasukkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai subjek gugatannya dan menggugat asset milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai harta bersama yang mana ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat;
- g) Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama namun ternyata subjek gugatan Penggugat juga termasuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak ada hubungan perkawinan dengan Penggugat, yang mana dengan demikian pemeriksaan (hukum acaranya) tidak tunduk pada UU Perkawinan, maka dengan ini Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- h) Bahwa dengan digugatnya asset Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat, maka terbukti Penggugat telah mencampuradukkan gugatan harta bersama dengan gugatan kepemilikan asset milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (*obscuur liebel*);
- i) Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 - 1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
 - 2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*);
 - 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- 1. Surat Kuasa Penggugat bukanlah surat kuasa khusus untuk beracara sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., Tanggal 17 Oktober 1985, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, Tanggal 14 Oktober 1994:
 - a. Bahwa mengenai syarat formil surat kuasa khusus guna keperluan

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di pengadilan telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang diterbitkan dengan tujuan menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara di Pengadilan;

- b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, menyebutkan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara;
- c. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, telah mengatur secara tegas dan jelas bahwa suatu surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam perkara perdata harus menyebut Para pihak-pihak yang berperkara berikut dengan perkaranya;
- d. Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak menyebutkan subjek, objek, Para pihak yang berperkara serta jenis gugatannya, oleh karena mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tidaklah memenuhi syarat kekhususan yang telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai kuasa khusus yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia guna keperluan berperkara secara perdata di Pengadilan;
- e. Bahwa faktanya oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak memenuhi syarat formil kekhususan tersebut, maka demi hukum Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah cacat formil, tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk beracara dalam perkara ini, oleh karena mana Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
 2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak memenuhi syarat khusus untuk berperkara/beracara;

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Surat Gugatan Harta Bersama Tanggal 3 Desember 2009 dibuat Kuasa Hukum Penggugat tanpa adanya kuasa yang sah:
 - a. Bahwa ternyata semula Gugatan harta bersama perkara Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., ini dibuat, diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kuasa hukum Penggugat yaitu Rakhmat Jaya & Rekan, bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara VII Nomor 47 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009;
 - b. Bahwa pada Sidang tanggal 14 Desember 2009, Penggugat (Julie Hendra) telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Rakhmat Jaya & Rekan melalui Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Desember 2009, yang mana pencabutan kuasa tersebut telah secara resmi disampaikan kepada Majelis Hakim;
 - c. Bahwa pada Sidang tanggal 14 Desember 2009 tersebut, Penggugat (Julie Hendra) juga telah menunjuk kuasa hukum yang lain yaitu Para Advokat/pengacara pada Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasanya yang baru dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009, yang mana penunjukkan kuasa baru ini telah secara resmi disampaikan kepada Majelis Hakim;
 - d. Bahwa pada Sidang tanggal 21 Januari 2010, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Farhat Abbas & Rekan telah mengajukan perubahan gugatan dan menyerahkan surat gugatan harta bersama tertanggal 3 Desember 2009;
 - e. Bahwa namun setelah dicermati, ternyata Gugatan harta bersama tertanggal 3 Desember 2009, yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak sinkron/kontradiktif/saling bertentangan dengan fakta yang ada sebagaimana terbukti sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 yang berbunyi sebagai berikut "Kami dari Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Ny. Julie Hendra yang bertempat tinggal di Jalan Katamaran Indah 6/2B RT.007/RW.09 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk,

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 November 2009,” yang mana hal ini berarti gugatan dibuat, diajukan oleh kuasa hukum Penggugat yaitu Farhat Abbas & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2009;

2. Bahwa faktanya penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai Kuasa hukum Penggugat (Julie Hendra) baru terjadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009;
3. Bahwa faktanya Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, adalah Surat Kuasa Khusus yang diberikan Julie Hendra kepada Rakhmat Jaya & Rekan, yang mana kuasa tersebut telah dicabut oleh Penggugat (Julie Hendra) berdasarkan Surat tertanggal 7 Desember 2009, yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim pada Sidang tanggal 14 Desember 2009, yang mana demi hukum Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, yang sudah tidak berlaku lagi;
4. Bahwa ternyata surat gugatan harta bersama yang dibuat dan ditandatangani kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) pada tanggal 3 Desember 2009, namun penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasa hukum Penggugat (Julie Hendra) baru terjadi pada tanggal 4 Desember 2009. Bahwa menurut hukum acara perdata, seorang kuasa barulah dapat bertindak sebagai kuasa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa oleh Pemberi Kuasa;
5. Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009, tidak mengatur tentang pemberian kuasa untuk meneruskan perkara Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.;
- f. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum:
 - Pemberian kuasa dari Julie Hendra kepada Farhat Abbas & Rekan baru terjadi tanggal 4 Desember 2009, sedangkan Surat Gugatan harta bersama dibuat tanggal 3 Desember 2009;
 - Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009 telah dicabut oleh Julie Hendra (Penggugat) pada tanggal 7 Desember 2009;
 - Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) mengakui secara tegas menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, sebagai dasar untuk membuat Surat Gugatan

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tanggal 3 Desember 2009;

- Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak menerima kuasa untuk menjalankan, meneruskan perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.;

maka dengan demikian kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) telah membuat, mengajukan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009 tanpa adanya kuasa yang sah sehingga dengan demikian surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009 yang telah diserahkan pada Sidang tanggal 21 Januari 2010 adalah tidak sah;

- g. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya secara tegas telah mengakui menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009 yang notabene sudah dicabut dan tidak berlaku lagi serta adanya fakta penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasa hukum Julie Hendra baru terjadi tanggal 4 Desember 2009, maka dengan demikian terbukti Surat Gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009 dibuat tanpa adanya kuasa yang sah, sehingga jelas Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak mempunyai kuasa untuk membuat, mengajukan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009, pada Sidang tanggal 21 Januari 2010 dan Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
 2. Menyatakan kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak berwenang untuk mengajukan/meneruskan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009;
 3. Menyatakan Surat Gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009 yang ditandatangani Farhat Abbas & Rekan tidak sah;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Perubahan Isi Surat Gugatan harta bersama Tanggal 10 November 2009, Yang Dituangkan Dalam Surat Gugatan Harta Bersama Tanggal 3 Desember 2009, Melanggar Hukum Acara Perdata Yang Berlaku:
- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama;
 - b. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang semula tertuang dalam Surat Gugatan Harta

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tanggal 10 November 2009, menjadi Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang ternyata setelah dicermati perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Penambahan subjek gugatan (turut digugatnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat);
 - Penambahan objek sengketa (turut digugatnya asset milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai harta bersama, padahal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat);
 - Perubahan *posita* gugatan (gugatan harta bersama dicampur dengan gugatan sengketa kepemilikan terhadap asset Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV);
 - Perubahan petitum gugatan
- c. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1973., menyebutkan: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak." Bahwa faktanya materi pokok gugatan Penggugat yang semula adalah gugatan harta bersama, namun setelah perubahan diajukan gugatan tersebut menjadi gugatan harta bersama yang dicampur dengan gugatan sengketa kepemilikan terhadap asset Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat dalam perkara gugatan harta bersama. Bahwa dengan demikian terbukti perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat adalah perubahan yang dilarang sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa suatu perubahan *posita* gugatan adalah dilarang dan tidak dibenarkan sebagaimana ternyata dari:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971., menyebutkan: "Yurisprudensi mengijinkan perubahan gugatan atau tambahan atas hal itu tidak mengakibatkan perubahan *posita* dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri";
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/1985., menyebutkan "Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan tidak menghambat pemeriksaan di Sidang”;

- e. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan dan diajukan Penggugat telah merubah *posita* gugatan seluruhnya, yang mana perubahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat II yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat dalam perkara gugatan harta bersama;
- f. Bahwa oleh karena perubahan isi petitum/tambahan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009 tersebut, telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, maka Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
 2. Menyatakan perubahan isi *petitum*/tambahan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 10 November 2009, yang dituangkan dalam Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009 telah melanggar hukum acara yang berlaku;
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II Salah Alamat (*Error In Persona*):
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan harta bersama;
 - b. Bahwa Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa harta bersama (*harta gono gini*) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
 - c. Bahwa dengan demikian gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan antara Para pihak dan perkawinan tersebut telah putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Bahwa Tergugat II tidak pernah menikah dengan Penggugat. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat I, yang mana pernikahan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Oktober 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Bahwa oleh karena gugatan pembagian harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan sedangkan Tergugat II tidak pernah kawin dengan Penggugat, maka tidaklah mungkin ada harta bersama, oleh karena mana gugatan Penggugat terhadap Tergugat II

Hal. 32 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah alamat dan haruslah ditolak;

- f. Bahwa oleh karena telah jelas Tergugat II tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat, sedangkan suatu gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya suatu perkawinan dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*);
 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Liebcl*):
 - a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama yang didasarkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Bahwa Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa harta bersama (harta gono gini) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
 - c. Bahwa dengan demikian gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan antara Para pihak dan perkawinan tersebut telah putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Oktober 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Bahwa Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan alas hukum yang jelas bahwa objek suatu gugatan harta bersama harus dibatasi hanya pada harta yang diperoleh dalam perkawinan;
 - f. Bahwa ternyata dalam gugatannya tertanggal 3 Desember 2009, Penggugat telah memasukkan Tergugat II sebagai subjek gugatannya dan menggugat asset Tergugat II sebagai harta bersama yang mana ternyata Tergugat II tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

- g. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama namun ternyata subjek gugatan Penggugat juga termasuk Tergugat II yang tidak ada hubungan perkawinan dengan Penggugat, yang mana dengan demikian pemeriksaan (hukum acaranya) tidak tunduk pada UU Perkawinan, maka dengan ini Tergugat II *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II;
- h. Bahwa dengan digugatnya asset Tergugat II sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat II tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat, maka terbukti Penggugat telah mencampuradukkan gugatan harta bersama dengan gugatan kepemilikan asset milik Tergugat II sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (*obscuur liebel*);
- i. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*);
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan dan Konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah gugatan harta bersama. Bahwa suatu gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
5. Bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPerdara serta doktrin hukum yang dikemukakan oleh M.A. Moegni Djodirejo, S.H., dalam literatur berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*", cetakan pertama, Penerbit Pradnya Paramita

Hal. 34 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



halaman 35, unsur-unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum jika:
 - Bertentangan dengan hak orang lain atau;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
 - Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
 - Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap diri serta asset-asset pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara jelas dan sesadar-sadarnya sudah mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan asset-asset tersebut bukan merupakan harta bersama;
7. Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengetahui bahwa asset-asset tersebut bukan merupakan harta bersama namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap menggugat asset-asset tersebut seakan-akan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai hak atas asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu dengan sengaja melanggar hak orang lain dengan cara menggugat asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai harta bersama serta merasa mempunyai hak atas asset-asset tersebut meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tahu bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut bukan harta bersama;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian baik secara *materiil* maupun *immateriil* bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Konvensi;

10. Bahwa adapun kerugian *materiil* yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah nyata yaitu harus kehilangan waktu, tenaga, konsentrasi untuk menghadapi perkara ini serta membayar biaya pengacara (*lawyer fee*) guna membela, mewakili kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam perkara ini;
11. Bahwa adapun kerugian *immateriil* yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah nyata yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai orangtua merasa tidak tenang dalam menjalani hidup, susah, diremehkan, terhina, telah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai mantan menantu melalui perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai harta bersama walaupun secara sadar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tahu bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut bukan harta bersama;
12. Bahwa dari apa yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi ini telah nyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian *materiil* dan *immateriil* yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf baik secara tertulis dan terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar 1 halaman penuh 3 koran nasional yaitu Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf baik secara tertulis dan terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar 1 halaman penuh 3 koran nasional yaitu Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
4. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, *verzet*;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Surat Kuasa Penggugat Bukanlah Surat Kuasa Khusus Untuk Beracara Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., Tanggal 17 Oktober 1985, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, Tanggal 14 Oktober 1994:
 - a. Bahwa mengenai syarat formil surat kuasa khusus guna keperluan beracara di pengadilan telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang diterbitkan dengan tujuan menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara di Pengadilan;
 - b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, menyebutkan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara;
 - c. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, telah mengatur secara tegas dan jelas bahwa suatu surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam perkara perdata harus menyebut Para pihak-pihak yang berperkara berikut dengan perkaranya;

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak menyebutkan subjek, objek, Para pihak yang berperkara serta jenis gugatannya, oleh karena mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tidaklah memenuhi syarat kekhususan yang telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai kuasa khusus yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia guna keperluan berperkara secara perdata di Pengadilan;
- e. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formil kekhususan tersebut, maka demi hukum Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah cacat formil, tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk beracara dalam perkara ini, olehkarenamana Tergugat III mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
 2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak memenuhi syarat khusus untuk berperkara/beracara;
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Surat Gugatan harta bersama Tanggal 3 Desember 2009, Dibuat Kuasa Hukum Penggugat Tanpa Adanya Kuasa Yang Sah :
- a. Bahwa ternyata semula Gugatan harta bersama perkara Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., ini dibuat, diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Rakhmat Jaya & Rekan, bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara VII Nomor 47 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009;
 - b. Bahwa ternyata pada Sidang tanggal 14 Desember 2009, Penggugat (Julie Hendra) telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Rakhmat Jaya & Rekan melalui Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Desember 2009, yang mana pencabutan kuasa tersebut telah secara resmi disampaikan kepada

Hal. 38 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- c. Bahwa ternyata pada Sidang tanggal 14 Desember 2009 tersebut, Penggugat (Julie Hendra) juga telah menunjuk kuasa hukum yang lain yaitu Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasanya yang baru dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009, yang mana penunjukkan kuasa baru ini telah secara resmi disampaikan kepada Majelis Hakim;
- d. Bahwa ternyata pada Sidang tanggal 21 Januari 2010, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Farhat Abbas & Rekan telah mengajukan perubahan gugatan dan menyerahkan surat gugatan harta bersama tertanggal 3 Desember 2009;
- e. Bahwa namun setelah dicermati, ternyata gugatan harta bersama tertanggal 3 Desember 2009, yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak sinkron/kontradiktif/saling bertentangan dengan fakta yang ada sebagaimana terbukti sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 yang berbunyi sebagai berikut "Kami dari Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Ny. Julie Hendra yang bertempat tinggal di Jalan Katamaran Indah 6/2B RT.007 RW. 09 Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 November 2009, " yang mana hal ini berarti gugatan dibuat, diajukan oleh kuasa hukum Penggugat yaitu Farhat Abbas & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2009;
 2. Bahwa faktanya penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai Kuasa hukum Penggugat (Julie Hendra) baru terjadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009;
 3. Bahwa faktanya Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, adalah Surat Kuasa Khusus yang diberikan Julie Hendra kepada Rakhmat Jaya & Rekan, yang mana Kuasa tersebut telah dicabut oleh Penggugat (Julie Hendra) berdasarkan Surat tertanggal 7 Desember 2009, yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim pada Sidang tanggal 14 Desember 2009, yang mana demi hukum Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, yang sudah tidak

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku lagi;

4. Bahwa surat gugatan harta bersama yang dibuat dan ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) pada tanggal 3 Desember 2009, sedangkan penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai Kuasa Hukum Penggugat (Julie Hendra) baru terjadi pada tanggal 4 Desember 2009. Bahwa menurut hukum acara perdata, seorang kuasa barulah dapat bertindak sebagai kuasa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa oleh Pemberi Kuasa;
5. Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009, tidak mengatur tentang pemberian kuasa untuk meneruskan perkara Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.;
- f. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum:
 - Pemberian Kuasa dari Julie Hendra kepada Farhat Abbas & Rekan baru terjadi tanggal 4 Desember 2009;
 - Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, telah dicabut oleh Julie Hendra (Penggugat) pada tanggal 7 Desember 2009;
 - Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) mengakui secara tegas menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, sebagai dasar untuk membuat Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009;
 - Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak menerima kuasa untuk menjalankan, meneruskan perkara gugatan harta bersama Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.;

maka dengan demikian kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) telah membuat, mengajukan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, tanpa adanya kuasa yang sah sehingga dengan demikian Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang telah diserahkan pada Sidang tanggal 21 Januari 2010, adalah tidak sah;

- g. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya secara tegas telah mengakui menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, yang *notabene* sudah dicabut dan tidak berlaku lagi serta adanya fakta penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai Kuasa Hukum Julie Hendra baru terjadi tanggal 4 Desember 2009, maka dengan demikian terbukti Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3

Hal. 40 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, dibuat tanpa adanya kuasa yang sah, sehingga jelas Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak mempunyai kuasa untuk membuat, mengajukan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, pada Sidang tanggal 21 Januari 2010 dan Tergugat III mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak berwenang untuk mengajukan/meneruskan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009;
3. Menyatakan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang ditandatangani Farhat Abbas & Rekan tidak sah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Perubahan Isi Surat Gugatan Harta Bersama Tanggal 10 November 2009, yang dituangkan dalam Surat Gugatan Harta Bersama Tanggal 3 Desember 2009, melanggar hukum acara perdata yang berlaku:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama;
 - b. Bahwa ternyata pada tanggal 21 Januari 2010, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang semula tertuang dalam Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 10 November 2009, menjadi Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang ternyata setelah dicermati perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Penambahan subjek gugatan (turut digugatnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat);
 - Penambahan objek sengketa (turut digugatnya asset milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai harta bersama, padahal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat);
 - Perubahan *posita* gugatan (gugatan harta bersama dicampur dengan gugatan sengketa kepemilikan terhadap asset Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV);
 - Perubahan petitum gugatan;
 - c. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1973., menyebutkan: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu harus ditolak". Bahwa faktanya materi pokok gugatan Penggugat yang semula adalah gugatan harta bersama, namun setelah perubahan diajukan gugatan tersebut menjadi gugatan harta bersama yang dicampur dengan gugatan sengketa kepemilikan terhadap asset Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat dalam perkara gugatan harta bersama. Bahwa dengan demikian terbukti perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat adalah perubahan yang dilarang sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

d. Bahwa suatu perubahan *posita* gugatan adalah dilarang dan tidak dibenarkan sebagaimana ternyata dari:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971., menyebutkan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan atas hal itu tidak mengakibatkan perubahan *posita* dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/1985., menyebutkan "Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari *posita* dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang";

e. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan dan diajukan Penggugat telah merubah *posita* gugatan seluruhnya, yang mana perubahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat III yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat dalam perkara gugatan harta bersama ini;

f. Bahwa oleh karena perubahan isi *petitum*/tambahan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009 tersebut, telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, maka Tergugat III mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan perubahan isi *petitum*/tambahan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 10 November 2009, yang dituangkan dalam Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, telah melanggar hukum acara yang berlaku;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

Hal. 42 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat III Salah Alamat (*Error In Persona*):

- a. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah gugatan harta bersama;
- b. Bahwa Pasal 35 ayat 1, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa harta bersama (*harta gono gini*) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
- c. Bahwa dengan demikian gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan antara para pihak dan perkawinan tersebut telah putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa Tergugat III tidak pernah menikah dengan Penggugat. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat I, yang mana pernikahan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Oktober 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Bahwa oleh karena gugatan pembagian harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan sedangkan Tergugat III tidak pernah kawin dengan Penggugat, maka tidaklah mungkin ada harta bersama, oleh karena mana gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah salah alamat dan haruslah ditolak;
- f. Bahwa oleh karena telah jelas Tergugat III tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat, sedangkan suatu gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya suatu perkawinan dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat III mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah salah alamat (*error in persona*);
 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Liefel*):

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama yang didasarkan pada Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Perkawinan;
- b. Bahwa Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa harta bersama (*harta gono gini*) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
 - c. Bahwa dengan demikian gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan antara Para pihak dan perkawinan tersebut telah putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Oktober 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Bahwa Pasal 35 ayat 1, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan alas hukum yang jelas bahwa objek suatu gugatan harta bersama harus dibatasi hanya pada harta yang diperoleh dalam perkawinan;
 - f. Bahwa ternyata dalam gugatannya tertanggal 3 Desember 2009, Penggugat telah memasukkan Tergugat III sebagai subjek gugatannya dan menggugat asset Tergugat II sebagai harta bersama yang mana ternyata Tergugat III tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat;
 - g. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama namun ternyata subjek gugatan Penggugat juga termasuk Tergugat III yang tidak ada hubungan perkawinan dengan Penggugat, yang mana dengan demikian pemeriksaan (hukum acaranya) tidak tunduk pada Undang Undang Perkawinan, maka dengan ini Tergugat III mensomeer Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat III;
 - h. Bahwa dengan digugatnya asset Tergugat III sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat III tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat, maka terbukti Penggugat telah mencampuradukkan gugatan harta bersama dengan gugatan kepemilikan asset milik Tergugat III sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (*obscuur liebel*);
 - i. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat III mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dalam eksepsi

Hal. 44 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur liebel*);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan dalam Konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah gugatan harta bersama. Bahwa suatu gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
5. Bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPdata serta doktrin hukum yang dikemukakan oleh MA. Moegni Djodirejo, S.H., dalam literatur berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*", cetakan pertama, Penerbit Pradnya Paramita halaman 35, unsur-unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
 1. Adanya perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum jika:
 - Bertentangan dengan hak orang lain atau;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
 - Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
 - Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
 3. Adanya kerugian;
 4. Adanya hubungan kausal;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap diri serta asset-asset pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secara jelas dan sesadar-sadarnya sudah mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak mempunyai

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan asset-asset tersebut bukan merupakan harta bersama;

7. Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengetahui bahwa asset-asset tersebut bukan merupakan harta bersama namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap menggugat asset-asset tersebut seakan-akan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai hak atas asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tersebut;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yaitu dengan sengaja melanggar hak orang lain dengan cara menggugat asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai harta bersama serta merasa mempunyai hak atas asset-asset tersebut meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tahu bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tersebut bukan harta bersama;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian baik secara *materiil* maupun *immateriil* bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
10. Bahwa adapun kerugian *materiil* yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah nyata yaitu harus kehilangan waktu, tenaga, konsentrasi untuk menghadapi perkara ini serta membayar biaya pengacara (*lawyer fee*) guna membela, mewakili kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam perkara ini;
11. Bahwa adapun kerugian *immateriil* yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah nyata yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai orang tua merasa tidak tenang dalam menjalani hidup, susah, diremehkan, terhina, telah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai mantan menantu melalui perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



menggugat asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai harta bersama walaupun secara sadar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tahu bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan asset-asset Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tersebut bukan harta bersama;

12. Bahwa dari apa yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi ini telah nyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian *materiil* dan *immateriil* yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf baik secara tertulis dan terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar 1 halaman penuh 3 koran nasional yaitu Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf baik secara tertulis dan terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar 1 halaman penuh 3 koran nasional yaitu Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
4. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, *verzet*;

Biaya perkara menurut hukum;



Eksepsi Tergugat IV (Penggugat Rekonvensi IV):

1. Surat Kuasa Penggugat Bukanlah Surat Kuasa Khusus Untuk Beracara Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., Tanggal 17 Oktober 1985, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, Tanggal 14 Oktober 1994:
 - a. Bahwa mengenai syarat formil surat kuasa khusus guna keperluan beracara di pengadilan telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang diterbitkan dengan tujuan menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara di Pengadilan;
 - b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, menyebutkan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara;
 - c. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, telah mengatur secara tegas dan jelas bahwa suatu surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam perkara perdata harus menyebut Para pihak-pihak yang berperkara berikut dengan perkaranya;
 - d. Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak menyebutkan subjek, objek, Para pihak yang berperkara serta jenis gugatannya, oleh karena mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tidaklah memenuhi syarat kekhususan yang telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984., tanggal 17 Oktober 1985, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai kuasa khusus yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia guna keperluan berperkara secara perdata di Pengadilan;
 - e. Bahwa faktanya oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak memenuhi syarat formil kekhususan tersebut, maka demi hukum Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah cacat formil, tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk beracara dalam perkara ini, oleh karena mana Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2009, tidak memenuhi syarat khusus untuk berperkara/beracara;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Surat Gugatan harta bersama Tanggal 3 Desember 2009, Dibuat Kuasa Hukum Penggugat Tanpa Adanya Kuasa Yang Sah:
 - a. Bahwa ternyata semula Gugatan harta bersama perkara Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., ini dibuat, diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kuasa hukum Penggugat yaitu Rakhmat Jaya & Rekan, bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara VII Nomor 47 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009;
 - b. Bahwa ternyata pada Sidang tanggal 14 Desember 2009, Penggugat (Julie Hendra) telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Rakhmat Jaya & Rekan melalui Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Desember 2009, yang mana pencabutan kuasa tersebut telah secara resmi disampaikan kepada Majelis Hakim;
 - c. Bahwa ternyata pada Sidang tanggal 14 Desember 2009 tersebut, Penggugat (Julie Hendra) juga telah menunjuk kuasa hukum yang lain yaitu Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasanya yang baru dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009, yang mana penunjukkan kuasa baru ini telah secara resmi disampaikan kepada Majelis Hakim;
 - d. Bahwa ternyata pada Sidang tanggal 21 Januari 2010, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Farhat Abbas & Rekan telah mengajukan perubahan gugatan dan menyerahkan Surat Gugatan Harta Bersama tertanggal 3 Desember 2009;
 - e. Bahwa namun setelah dicermati, ternyata gugatan harta bersama tertanggal 3 Desember 2009, yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak sinkron/kontradiktif/saling

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan fakta yang ada sebagaimana terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1, yang berbunyi sebagai berikut “Kami dari Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Ny. Julie Hendra yang bertempat tinggal di Jalan Katamaran Indah 6/2B RT.007 RW.09 Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 November 2009,” yang mana hal ini berarti gugatan dibuat, diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Farhat Abbas & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2009;
2. Bahwa faktanya penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai Kuasa hukum Penggugat (Julie Hendra) baru terjadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009;
3. Bahwa faktanya Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, adalah Surat Kuasa Khusus yang diberikan Julie Hendra kepada Rakhmat Jaya & Rekan, yang mana Kuasa tersebut telah dicabut oleh Penggugat (Julie Hendra) berdasarkan Surat tertanggal 7 Desember 2009, yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim pada Sidang tanggal 14 Desember 2009, yang mana demi hukum Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, sudah tidak berlaku lagi;
4. Bahwa ternyata surat gugatan harta bersama yang dibuat dan ditandatangani kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) pada tanggal 3 Desember 2009, namun penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasa hukum Penggugat (Julie Hendra) baru terjadi pada tanggal 4 Desember 2009. Bahwa menurut hukum acara perdata, seorang kuasa barulah dapat bertindak sebagai kuasa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa oleh Pemberi Kuasa;
5. Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009, tidak mengatur tentang pemberian kuasa untuk meneruskan perkara Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.;
- f. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum:
 - Pemberian kuasa dari Julie Hendra kepada Farhat Abbas & Rekan

Hal. 50 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terjadi tanggal 4 Desember 2009, sedangkan Surat Gugatan harta bersama dibuat tanggal 3 Desember 2009;

- Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, telah dicabut oleh Julie Hendra (Penggugat) pada tanggal 7 Desember 2009;
- Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) mengakui secara tegas menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, sebagai dasar untuk membuat Surat Gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009;
- Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak menerima kuasa untuk menjalankan, meneruskan perkara gugatan harta bersama Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.;

maka dengan demikian kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) telah membuat, mengajukan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, tanpa adanya kuasa yang sah sehingga dengan demikian Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang telah diserahkan pada Sidang tanggal 21 Januari 2010, adalah tidak sah;

- g. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya secara tegas telah mengakui menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2009, yang notabene sudah dicabut dan tidak berlaku lagi serta adanya fakta penunjukkan Farhat Abbas & Rekan sebagai Kuasa Hukum Julie Hendra baru terjadi tanggal 4 Desember 2009, maka dengan demikian terbukti Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, dibuat tanpa adanya kuasa yang sah, sehingga jelas Kuasa Hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak mempunyai kuasa untuk membuat, mengajukan surat gugatan harta bersama tanggal 3 Desember 2009, pada Sidang tanggal 21 Januari 2010 dan Tergugat IV mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan kuasa hukum Penggugat (Farhat Abbas & Rekan) tidak berwenang untuk mengajukan/meneruskan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009;
3. Menyatakan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang ditandatangani Farhat Abbas & Rekan tidak sah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perubahan Isi Surat Gugatan Harta Bersama Tanggal 10 November 2009, Yang Dituangkan Dalam Surat Gugatan harta bersama Tanggal 3 Desember 2009, Melanggar Hukum Acara Perdata Yang Berlaku:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama;
 - b. Bahwa ternyata pada tanggal 21 Januari 2010, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang semula tertuang dalam Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 10 November 2009, menjadi Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, yang ternyata setelah dicermati perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Penambahan subjek gugatan (turut digugatnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat);
 - Penambahan objek sengketa (turut digugatnya asset milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai harta bersama, padahal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat);
 - Perubahan *posita* gugatan (gugatan harta bersama dicampur dengan gugatan sengketa kepemilikan terhadap asset Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV);
 - Perubahan *petitum* gugatan;
 - c. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1973., menyebutkan: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak." Bahwa faktanya materi pokok gugatan Penggugat yang semula adalah gugatan harta bersama, namun setelah perubahan diajukan gugatan tersebut menjadi gugatan harta bersama yang dicampur dengan gugatan sengketa kepemilikan terhadap asset Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat dalam perkara gugatan harta bersama. Bahwa dengan demikian terbukti perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat adalah perubahan yang dilarang sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - d. Bahwa suatu perubahan *posita* gugatan adalah dilarang dan tidak dibenarkan sebagaimana ternyata dari:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971., menyebutkan: "Yurisprudensi mengijinkan perubahan

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan atau tambahan atas hal itu tidak mengakibatkan perubahan *posita* dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/1985., menyebutkan "Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari *posita* dan tidak menghambat pemeriksaan di Sidang";
- e. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan dan diajukan Penggugat telah merubah *posita* gugatan seluruhnya, yang mana perubahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I dan juga bagi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat dalam perkara gugatan harta bersama ini;
- f. Bahwa oleh karena perubahan isi *petitum*/tambahan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009 tersebut, telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, maka Tergugat IV mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 - 1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
 - 2. Menyatakan perubahan isi *petitum*/tambahan Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 10 November 2009, yang dituangkan dalam Surat Gugatan Harta Bersama tanggal 3 Desember 2009, telah melanggar hukum acara yang berlaku;
 - 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat IV Salah Alamat (*Error In Persona*):
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah gugatan harta bersama;
 - b. Bahwa Pasal 35 ayat 1, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa harta bersama (*harta gono gini*) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
 - c. Bahwa dengan demikian gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan antara Para pihak dan perkawinan tersebut telah putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Bahwa Tergugat IV tidak pernah menikah dengan Penggugat. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat I, yang mana pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Oktober 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. Bahwa oleh karena gugatan pembagian harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan sedangkan Tergugat IV tidak pernah kawin dengan Penggugat, maka tidaklah mungkin ada harta bersama, oleh karena mana gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah salah alamat dan haruslah ditolak;
- f. Bahwa oleh karena telah jelas Tergugat IV tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat, sedangkan suatu gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya suatu perkawinan dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat IV mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah salah alamat (*error in persona*);
 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Liebelf*):
 - a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama yang didasarkan pada Pasal 35, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Bahwa Pasal 35 ayat 1, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa harta bersama (*harta gono gini*) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
 - c. Bahwa dengan demikian gugatan harta bersama haruslah didasarkan pada adanya perkawinan antara Para pihak dan perkawinan tersebut telah putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Oktober 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Bahwa Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan telah memberikan alas hukum yang jelas bahwa objek suatu gugatan harta bersama harus dibatasi hanya pada harta yang diperoleh dalam perkawinan;

- f. Bahwa ternyata dalam gugatannya tertanggal 3 Desember 2009, Penggugat telah memasukkan Tergugat IV sebagai subjek gugatannya dan menggugat asset Tergugat IV sebagai harta bersama yang mana ternyata Tergugat IV tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat;
- g. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama namun ternyata subjek gugatan Penggugat juga termasuk Tergugat IV yang tidak ada hubungan perkawinan dengan Penggugat, yang mana dengan demikian pemeriksaan (hukum acaranya) tidak tunduk pada Undang-Undang Perkawinan, maka dengan ini Tergugat IV mensomeer Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat IV;
- h. Bahwa dengan digugatnya asset Tergugat IV sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat, maka terbukti Penggugat telah mencampuradukkan gugatan harta bersama dengan gugatan kepemilikan asset milik Tergugat IV sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (*obscur liebel*);
- i. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat IV mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur liebel*);
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Mei 2010, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana yang disebut di bawah ini adalah harta *gono gini* (harta bersama), yaitu:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Jalan Kataraman Indah 6/2B Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, setelah direnovasi harganya Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) Rukan di Jalan Mangga Dua Raya, Rukan Mangga Dua Square Blok D 37 Jakarta Barat atas nama Hoentoro Hadiwidjojo, harganya ditaksir senilai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 3. 10 (sepuluh) potong logam mulia/emas, senilai Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) buah cincin Ruby 4,17 ct;
 5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Nomor Polisi B 8190 FI;
 6. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Trajet Nomor Polisi B 8482 FA;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Harley Davidson Nomor Polisi B 6675 LD, senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 8. 150 lembar saham PT. Sinar Surabaya Sakti senilai Rp250.000,00/lembar, totalnya Rp37.500.000,00;
 9. 1200 lembar saham PT. Trafoindo senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya Rp1.200.000.000,00;
 10. 1.150.000 lembar saham PT. Munhaen Puma Perkasa senilai Rp1000,00/lembar, totalnya Rp1.150.000.000,00;
 11. 125 lembar saham PT. Bearnest Indo Chemical senilai Rp500.000,00/lembar, totalnya Rp62.500.000,00;
 12. 150 lembar saham PT. Bearnest Information System Solution senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya Rp150.000.000,00;
 13. 88.200 lembar saham PT. Kreatif Sheet Meta Solusi senilai Rp10.000,00/lembar, totalnya Rp882.000.000,00;
 14. Deposito di Bank BCA, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bilyet Nomor AF.932949 Rek. Nomor 5910606508., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp559.520.538,00;
 - b. Bilyet Nomor AF 450081 Rek. Nomor 5340071869., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp598.781.961,00;

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bilyet Nomor AF 450082 Rek. Nomor 5340071991., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp567.082.286,00;
15. Deposito di Bank Danamon, yaitu sebagai berikut:
- a. Bilyet Nomor 589369., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp400.000.000,00;
- b. Bilyet Nomor 589370., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp400.000.000,00;
16. Sebagian dari Deposito di PT. Mega Capita Indonesia, yaitu sebagai berikut:
- a. Bilyet Nomor A009175 Nomor Rek. 010004673032., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp750.000.000,00;
- b. Bilyet Nomor A005406 Nomor Rek. 010004673029., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp3.200.000.000,00;
- c. Bilyet Nomor A010731 Nomor Rek. 010004673033., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp1.000.000.000,00;
- d. Bilyet Nomor A06554 Nomor Rek. 010004673030., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp1.000.000.000,00;
- e. Bilyet Nomor A002040 Nomor Rek. 010004673018., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp400.000.000,00;
- f. Bilyet Nomor A011296 Nomor Rek. 010004673034., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp1.000.000.000,00;
- g. Bilyet Nomor A011567 Nomor Rek. 010004673035., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp1.035.000.000,00;
- h. Bilyet Nomor A011755 Nomor Rek. 010004673036., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp1.800.000.000,00;
- i. Bilyet Nomor A004237 Nomor Rek. 010004673027., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp100.000.000,00;
- j. Bilyet Nomor A012532 Nomor Rek. 010004673037., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp2.000.000.000,00;

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bilyet Nomor A010654 Nomor Rek. 010004783034., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp275.000.000,00;
- l. Bilyet Nomor AA015042 Nomor Rek. 010740030219208., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp742.064.448,00;
- m. Bilyet Nomor A002267 Nomor Rek. 010004633004., atas nama Aries Teguh Putra/Nyauw Lie Lan senilai Rp650.000.000,00;
- n. Bilyet Nomor A002844 Nomor Rek. 010005393003., atas nama Aries Teguh Putra/Nyauw Lie Lan senilai Rp350.000.000,00;
- o. Bilyet Nomor A013421 Nomor Rek. 010004783006., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp150.000.000,00;
- p. Bilyet Nomor A004404 Nomor Rek. 01000467302., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp1.200.000.000,00;
- q. Bilyet Nomor A.013198 Nomor Rek. 010004673040., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp700.000.000,00;
- r. Bilyet Nomor A.013048 Nomor Rek. 010004673038., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp1.900.000.000,00;
- s. Bilyet Nomor A.013072 Nomor Rek. 010004673039., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp400.000.000,00;
- t. Bilyet Nomor A.012945 Nomor Rek. 010004783005., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp475.000.000,00;
- u. Bilyet Nomor A.012899 Nomor Rek. 0100046683001., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp500.000.000,00;
- v. Bilyet Nomor A.003726 Nomor Rek. 010004673024., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp3.936.000.000,00;
- 17. Deposito di Bank Royal Jakarta sesuai Bilyet atas nama Aries Teguh Putra senilai US\$ 668.291.781,00;
- 18. Deposito di UOB Singapura, sebagai berikut:
 - a. 101/077/668/1., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai US\$ 251.096.86;
 - b. 101/077/668/3., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai US\$ 302.620.68;
- 19. Deposito di Bank Of America Nomor 16851-01493., atas nama Aries Teguh Putra/Lie Lan Nyauw senilai US\$ 108,472.82;
- 20. Deposito di Lippo Bank, yaitu sebagai berikut:

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor A3060/000547/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
- b. Nomor A3060/000548/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
- c. Nomor A3060/000549/II/06., senilai Rp400.000.000,00;
- d. Nomor E3029/223088/II/05., senilai Rp600.000.000,00;
- e. Nomor E3029/22216/II/05., senilai Rp600.000.000,00;
- f. Nomor E3031/23124/II/05., senilai Rp500.000.000,00;
- g. Nomor E3033/2087/XI/4., senilai Rp500.000.000,00;
- h. Nomor E3029/22308/XII., senilai Rp500.000.000,00;
- i. Nomor E3029/21847/XII., senilai Rp600.000.000,00;
- j. Nomor E3029/21799/XII., senilai Rp500.000.000,00;
- k. Nomor E3031/23983/II/5., senilai Rp500.000.000,00;
- l. Nomor 18661/ii/lk/03/01., senilai Rp500.000.000,00;
- m. Nomor 19613/ii/lk/03/02., senilai Rp600.000.000,00;
- n. Nomor E3040/35974/X., senilai Rp500.000.000,00;
- o. Nomor E3060/000696/X., senilai Rp400.000.000,00;
- p. Nomor E3060/000697/X., senilai Rp400.000.000,00;
- q. Nomor E3060/000698/X., senilai Rp400.000.000,00;
- r. Nomor E3038/37895/X., senilai Rp500.000.000,00;
- s. Nomor B3060/000226/X., senilai Rp500.000.000,00;
- t. Nomor B3060/000302/X., senilai Rp500.000.000,00;
- u. Nomor B3060/000303/X., senilai Rp600.000.000,00;
21. Asuransi dan Investasi di PT. Asuransi Jiwa Eka Life Nomor Polis 37144200600068., atas nama Aries Teguh Putra senilai US\$ 54.650,57;
22. Asuransi dan Investasi di PT. Simas Nomor Polis 37144200600355., atas nama Aries Teguh Putra senilai US\$ 60.265,37;
23. Asuransi dan Investasi di PT. AIG Life Nomor Polis 23265217., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp250.000.000,00;
- Menetapkan membagi 2 (dua) harta bersama berdasarkan ketentuan perundang-undangan antara Penggugat dengan Tergugat I, berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Jalan Kataraman Indah 6/2B Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, setelah direnovasi harganya Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) Rukan di Jalan Mangga Dua Raya, Rukan Mangga Dua Square Blok D 37 Jakarta Barat atas nama Hoentoro Hadiwidjojo,

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya ditaksir senilai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

3. 10 (sepuluh) potong logam mulia/emas, senilai Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) buah cincin Ruby 4,17 ct;
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Nomor Polisi B 8190 FI;
6. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Trajet Nomor Polisi B 8482 FA;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Harley Davidson Nomor Polisi B 6675 LD, senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
8. 150 lembar saham PT. Sinar Surabaya Sakti senilai Rp250.000,00/lembar, totalnya Rp37.500.000,00;
9. 1200 lembar saham PT. Trafoindo senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya Rp1.200.000.000,00;
10. 1.150.000 lembar saham PT. Munhaen Puma Perkasa senilai Rp1000,00/lembar, totalnya Rp1.150.000.000,00;
11. 125 lembar saham PT. Bearnest Indo Chemical senilai Rp500.000,00/lembar, totalnya Rp62.500.000,00;
12. 150 lembar saham PT. Bearnest Information System Solution senilai Rp1.000.000,00/lembar, totalnya Rp150.000.000,00;
13. 88.200 lembar saham PT. Kreatif Sheet Meta Solusi senilai Rp10.000,00/lembar, totalnya Rp882.000.000,00;
14. Deposito di Bank BCA, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bilyet Nomor AF.932949 Rek. Nomor 5910606508., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp559.520.538,00;
 - b. Bilyet Nomor AF 450081 Rek. Nomor 5340071869., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp598.781.961,00;
 - c. Bilyet Nomor AF 450082 Rek. Nomor 5340071991., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp567.082.286,00;
15. Deposito di Bank Danamon, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bilyet Nomor 589369., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp400.000.000,00;
 - b. Bilyet Nomor 589370., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp400.000.000,00;
16. Sebagian dari Deposito di PT. Mega Capita Indonesia, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bilyet Nomor A009175 Nomor Rek. 010004673032., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp750.000.000,00;

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bilyet Nomor A005406 Nomor Rek. 010004673029., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai
Rp3.200.000.000,00;
- c. Bilyet Nomor A010731 Nomor Rek. 010004673033., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai
Rp1.000.000.000,00;
- d. Bilyet Nomor A06554 Nomor Rek. 010004673030., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai
Rp1.000.000.000,00;
- e. Bilyet Nomor A002040 Nomor Rek. 010004673018., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai
Rp400.000.000,00;;
- f. Bilyet Nomor A011296 Nomor Rek. 010004673034., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai
Rp1.000.000.000,00;
- g. Bilyet Nomor A011567 Nomor Rek. 010004673035., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai
Rp1.035.000.000,00;
- h. Bilyet Nomor A011755 Nomor Rek. 010004673036., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai
Rp1.800.000.000,00;
- i. Bilyet Nomor A004237 Nomor Rek. 010004673027., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp100.000.000,00;
- j. Bilyet Nomor A012532 Nomor Rek. 010004673037., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai
Rp2.000.000.000,00;
- k. Bilyet Nomor A010654 Nomor Rek. 010004783034., atas nama
Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp275.000.000,00;
- l. Bilyet Nomor AA015042 Nomor Rek. 010740030219208., atas
nama Aries Teguh Putra senilai Rp742.064.448,00;
- m. Bilyet Nomor A002267 Nomor Rek. 010004633004., atas nama
Aries Teguh Putra/Nyauw Lie Lan senilai Rp650.000.000,00;
- n. Bilyet Nomor A002844 Nomor Rek. 010005393003., atas nama
Aries Teguh Putra/Nyauw Lie Lan senilai Rp350.000.000,00;
- o. Bilyet Nomor A013421 Nomor Rek. 010004783006., atas nama
Aries Teguh Putra senilai Rp150.000.000,00;

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



- p. Bilyet Nomor A004404 Nomor Rek. 01000467302., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp1.200.000.000,00;
- q. Bilyet Nomor A.013198 Nomor Rek. 010004673040., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp700.000.000,00;
- r. Bilyet Nomor A.013048 Nomor Rek. 010004673038., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp1.900.000.000,00;
- s. Bilyet Nomor A.013072 Nomor Rek. 010004673039., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp400.000.000,00;
- t. Bilyet Nomor A.012945 Nomor Rek. 010004783005., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp475.000.000,00;
- u. Bilyet Nomor A.012899 Nomor Rek. 0100046683001., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp500.000.000,00;
- v. Bilyet Nomor A.003726 Nomor Rek. 010004673024., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai Rp3.936.000.000,00;
17. Deposito di Bank Royal Jakarta sesuai Bilyet atas nama Aries Teguh Putra senilai US \$668.291.781,00;
18. Deposito di UOB Singapura, sebagai berikut:
- a. 101/077/668/1., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai US \$251.096.86;
- b. 101/077/668/3., atas nama Hoentoro Hadiwidjojo/Aries Teguh Putra senilai US \$302.620.68;
19. Deposito di Bank Of America Nomor 16851-01493., atas nama Aries Teguh Putra/Lie Lan Nyauw senilai US \$108.472.82;
20. Deposito di Lippo Bank, yaitu sebagai berikut:
- a. Nomor A3060/000547/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
- b. Nomor A3060/000548/II/05., senilai Rp400.000.000,00;
- c. Nomor A3060/000549/II/06., senilai Rp400.000.000,00;
- d. Nomor E3029/223088/II/05., senilai Rp600.000.000,00;
- e. Nomor E3029/22216/I/05., senilai Rp600.000.000,00;
- f. Nomor E3031/23124/I/05., senilai Rp500.000.000,00;
- g. Nomor E3033/2087/XI/4., senilai Rp500.000.000,00;
- h. Nomor E3029/22308/XII., senilai Rp500.000.000,00;
- i. Nomor E3029/21847/XII., senilai Rp600.000.000,00;
- j. Nomor E3029/21799/XII., senilai Rp500.000.000,00;



- k. Nomor E3031/23983/II/5., senilai Rp500.000.000,00;
 - l. Nomor 18661/ii/lk/03/01., senilai Rp500.000.000,00;
 - m. Nomor 19613/ii/lk/03/02., senilai Rp600.000.000,00;
 - n. Nomor E3040/35974/X., senilai Rp500.000.000,00;
 - o. Nomor E3060/000696/X., senilai Rp400.000.000,00;
 - p. Nomor E3060/000697/X., senilai Rp400.000.000,00;
 - q. Nomor E3060/000698/X., senilai Rp400.000.000,00;
 - r. Nomor E3038/37895/X., senilai Rp500.000.000,00;
 - s. Nomor B3060/000226/X., senilai Rp500.000.000,00;
 - t. Nomor B3060/000302/X., senilai Rp500.000.000,00;
 - u. Nomor B3060/000303/X., senilai Rp600.000.000,00;
 - 21. Asuransi dan Investasi di PT. Asuransi Jiwa Eka Life Nomor Polis 37144200600068., atas nama Aries Teguh Putra senilai US \$54.650,57;
 - 22. Asuransi dan Investasi di PT. Simas Nomor Polis 37144200600355., atas nama Aries Teguh Putra senilai US \$60.265,37;
 - 23. Asuransi dan Investasi di PT. AIG Life Nomor Polis 23265217., atas nama Aries Teguh Putra senilai Rp250.000.000,00;
 - Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi Putusan ini;
 - Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 390/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 15 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding pada tanggal 15 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1567/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Juli 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan keberatan Para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum serta putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat fakta hukum baru yaitu telah terjadinya perdamaian antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2010, yang mana kesepakatan perdamaian tersebut telah dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 60., tanggal 17 Desember 2010, yang dibuat oleh Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa perdamaian tersebut terjadi setelah Para Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Oktober 2010;
3. Bahwa adanya perdamaian tersebut, telah dijabarkan secara rinci oleh Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Bandingnya yang juga telah melampirkan Akta Perdamaian Nomor 60., tanggal 17 Desember 2010, yang dibuat oleh Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta mohon kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan sesuai dengan isi Akta Perdamaian tersebut;
4. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, suatu perdamaian di tingkat banding masih dapat terjadi,

Hal. 64 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



namun ternyata dalam pertimbangan hukumnya meskipun *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi telah mempelajari dengan saksama Kontra Memori Banding dari Termohon Kasasi yang isinya telah menjabarkan telah terjadinya perdamaian namun ternyata *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas dan malah menganulir keinginan Para Pihak untuk berdamai serta mengabaikan adanya akta perdamaian dari Para Pihak yang jelas merupakan fakta hukum baru dalam tingkat banding;

5. Bahwa keinginan Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi agar perkara ini diselesaikan secara perdamaian telah sesuai dan dijamin oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun ternyata keinginan tersebut dilanggar oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi. Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukum dan melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, sehingga sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;
6. Bahwa Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai yang telah dituangkan secara sempurna dalam Akta Perdamaian Nomor 60., tanggal 17 Desember 2010, yang dibuat oleh Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta dan untuk itu Para Pemohon Kasasi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung untuk mengesahkan Akta Perdamaian Nomor 60., tanggal 17 Desember 2010, yang dibuat oleh Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta menjadi akta perdamaian *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, dimana Penggugat berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang (saksi) di bawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa barang-barang bergerak dan tidak bergerak dalam perkara *a quo* diperoleh selama Penggugat dan Tergugat I berada dalam ikatan perkawinan, sehingga telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1),



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu barang-barang tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa selain itu sesuai hasil pemeriksaan di tingkat banding, tidak ditemukan bukti yang sah dan kuat mendukung dalil Pemohon Kasasi mengenai terjadinya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I sehingga dalil Pemohon Kasasi mengenai terjadinya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Aries Teguh Putra dan Kawan-Kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ARIES TEGUH PUTRA**, 2. **HOENTORO HADIWIDJOJO**, 3. **NYAUW LIE LAN**, 4. **HENDRIANO JAYANTA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:

t.t.d
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

t.t.d
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua,

t.t.d
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

t.t.d
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Materi | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00;+ |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 2762 K/Pdt/2012